

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

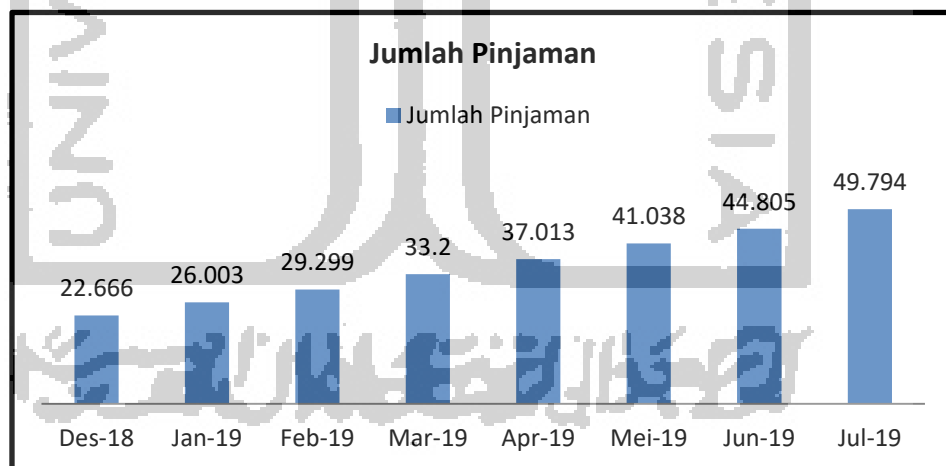
Pada era industri 4.0 jumlah pengguna internet di Indonesia semakin pesat peningkatannya. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengatakan bahwa tahun 2018 pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 10,15%. Menurut Sekjen APJII, Henri Kasyfi, dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8% yang sudah terhubung ke internet (Pratomo, 2019). Pengguna internet di Indonesia tidak hanya menggunakan internet untuk berkomunikasi atau bermain media sosial. Menurut data Master Card pada tahun 2013 pengguna internet di Indonesia sebesar 63 juta jiwa dan 57 persennya aktif melakukan belanja daring atau bisnis daring (Nisaputra, 2013). Artinya perilaku transaksi masyarakat di Indonesia mulai berubah dari belanja atau bisnis secara konvensional menjadi belanja atau bisnis secara daring.

Hal tersebut mendorong berbagai sektor industri di Indonesia untuk melakukan berbagai inovasi dalam bidang teknologi digital. Teknologi digital menjadi kunci penting dalam memenangi persaingan bisnis saat ini. Oleh karena itu, industri atau bisnis yang tak mampu beradaptasi dengan kehadiran teknologi digital akan tertinggal oleh bisnis yang baru hadir seperti perusahaan *start up*. Salah satu industri yang terdampak oleh kemajuan teknologi digital adalah industri perbankan. Kemajuan teknologi digital menciptakan sebuah sektor baru dalam industri perbankan yaitu teknologi finansial.

Teknologi finansial (Tekfin) merupakan inovasi layanan keuangan dengan menggunakan teknologi agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk dan layanan keuangan serta melemahkan *barrier to entry*. Tekfin memberikan pola layanan keuangan yang baru dan mudah untuk kalangan masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh industri perbankan konvensional. Dengan kehadiran Tekfin masyarakat yang tidak perlu datang ke bank dan melalui prosedur yang cukup rumit untuk mendapatkan layanan

keuangan. Masyarakat hanya perlu menggunakan telepon genggam dan kuota internet dari rumah untuk mendapatkan pembiayaan maupun melakukan investasi layanan keuangan.

Berbagai kemudahan yang dihadirkan oleh Tekfin mendorong pertumbuhan dan perkembangan Tekfin secara masif di Indonesia. Menurut data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia jumlah perusahaan Tekfin yang sudah terdaftar di OJK sebanyak 127 perusahaan (per Juli 2019) dan potensi bertambah sebanyak 150 perusahaan (per 13 Agustus 2019) dengan rincian 16 perusahaan dalam proses pendaftaran, 112 perusahaan yang permohonan pendaftarannya dikembalikan dan 22 perusahaan berminat mendaftar (Otoritas Jasa Keuangan, 2019a). Jumlah ini bertambah 2 kali lipat dari bulan Agustus 2018 yang baru mencatat 66 perusahaan terdaftar sebagai perusahaan Tekfin, dilansir dari *website* berita daring Kontan.co.id. Dalam kurun waktu 2 tahun perusahaan Tekfin bertambah 2 kali lipat artinya para pembisnis melihat potensi serta peluang yang sangat besar dalam sektor industri ini.

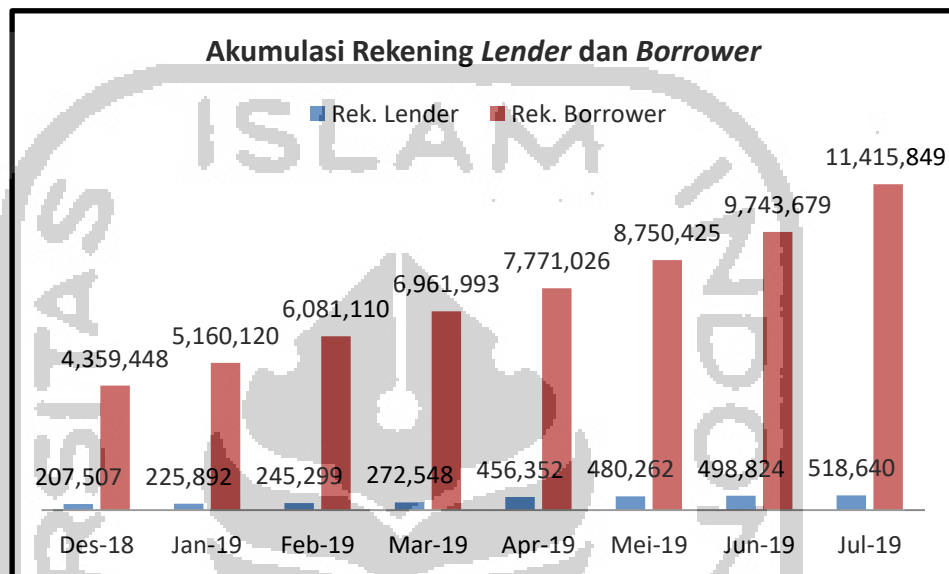


Gambar 1.1 Jumlah Pinjaman

Sumber : www.ojk.go.id

Sementara itu, jumlah pinjaman yang disalurkan Tekfin di Indonesia semakin berkembang dari waktu ke waktu. Seperti yang digambarkan oleh gambar 1.1 jumlah pinjaman mulai dari bulan Desember 2018 sampai dengan Juli 2019 mengalami kenaikan sebesar 119,69% Ytd (Otoritas Jasa Keuangan, 2019a). Hal ini merupakan sebuah kemajuan yang luar biasa karena dalam

waktu tidak sampai dengan satu tahun jumlah yang disalurkan oleh Tekfin naik dua kali lipat. Meskipun masih sangat jauh dengan lembaga keuangan konvensional, namun ini menunjukkan bahwa Tekfin memiliki potensi dan peluang yang sangat baik di Indonesia.



Gambar 1.2 Akumulasi Rekening Lender dan Borrower

Sumber : www.ojk.go.id

Tentunya, jumlah pinjaman yang naik dua kali lipat tidak terlepas dari meningkatnya jumlah rekening pemberi pinjaman (*lender*) dan peminjam (*borrower*). Menurut data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (lihat gambar 1.2) dari bulan Desember 2018 sampai dengan Juli 2019 jumlah rekening pemberi pinjaman naik sebesar 149,94% Ytd. dan jumlah rekening peminjam naik sebesar 161,86% Ytd (Otoritas Jasa Keuangan, 2019a). Artinya peningkatan penyaluran pinjaman sebesar dua kali lipat diikuti oleh kenaikan jumlah rekening pemberi pinjaman sebesar 2,5 kali lipat dan rekening peminjam sebesar 2,6 kali. Fakta ini menunjukkan bahwa peningkatan penawaran dan permintaan terhadap sektor industri ini cukup banyak di Indonesia. Hal ini tentunya merupakan fakta yang menarik bagi para pembisnis sehingga dapat diasumsikan bahwa kedepan bisnis Tekfin akan semakin menjamur di Indonesia.

Sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas beragama islam, Tekfin syariah turut berkembang di Indonesia. Hal itu ditandai dengan

terbitnya fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Tercatat dari Agustus 2018 sampai dengan Agustus 2019 perusahaan Tekfin syariah tumbuh sebesar 350%, dari 2 perusahaan menjadi 9 perusahaan. Adapun rincianya 8 Tekfin murni syariah, yaitu Ammana, Dana Syariah, Danakoo, Alamisharia, Syarfi, Duha Syariah, Qazwa.id dan Bsalam dan 1 Tekfin unit syariah, yaitu Investree (Otoritas Jasa Keuangan, 2019b). Sembilan Tekfin syariah tersebut bergerak pada jasa *peer to peer lending* (Layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi) syariah (*P2P Lending* syariah).

Akad mudarabah adalah salah satu akad yang dapat digunakan pada fasilitas pembiayaan daring syariah. Ketentuan terkait akad mudarabah salah satunya ada pada fatwa DSN MUI No. 115 tahun 2017 tentang Akad Mudarabah. Di dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa akad mudarabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. (DSN MUI, 2017a). Perusahaan pembiayaan daring syariah harus mengikuti ketentuan tersebut sebagai bagian dari kepatuhan syariah lembaga keuangan syariah (*shariah compliance*).

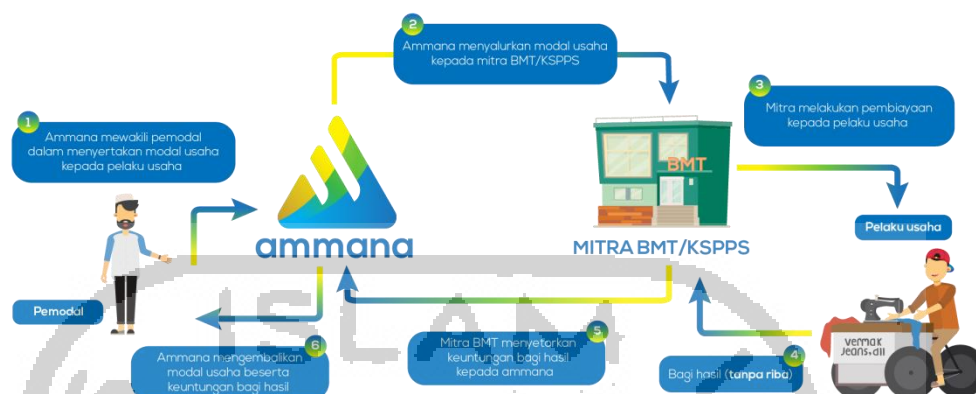
Kepatuhan syariah pada bank syariah merupakan aktualisasi prinsip-prinsip Islam baik syariah maupun tradisinya dalam setiap transaksi keuangan maupun bisnis lainnya yang terkait (Arifin, 2009). Tradisi yang dimaksud adalah budaya yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan syariah yang berlaku. Meski bukan bank, lembaga keuangan syariah berbasis teknologi informasi juga harus mengikuti segala ketentuan kepatuhan syariah yang berlaku.

Pada saat ini sedang berkembang kajian-kajian mengenai Tekfin syariah khususnya pembiayaan daring syariah. Contohnya, jurnal yang ditulis oleh Fatturroyhan (2018) dengan judul “*Go-Mudaraba: The Solution of Poverty and Unemployment in the Digital Era*”. Jurnal ini menawarkan konsep *platform* jasa layanan keuangan daring dengan akad mudarabah yang

dipercaya menjadi solusi dari masalah kemiskinan dan pengangguran. Kemudian, jurnal yang ditulis oleh Satria Utama dan Inayatul Ilahiyah (2018) dengan judul “Pengembangan Model *Low Cost Islamic Peer to Peer Financing* Berbasis Teknologi finansial untuk Akselerasi Kinerja UMKM”. Jurnal ini menawarkan sebuah konsep *Islamic Peer to Peer Financing* sebagai alternatif untuk memberdayakan UMKM dari sisi permodalan usaha dengan pendekatan kerjasama investasi yang sesuai dengan syariat Islam. Untuk penelitian lainnya terkait pembiayaan daring syariah dapat pembaca lihat pada bagian telaah pustaka penelitian ini.

Berbagai penelitian maupun kajian ilmiah tersebut diperlukan untuk menunjang perkembangan teknologi finansial dari sisi akademis. Terlebih lagi, model pembiayaan daring yang dilakukan oleh perusahaan teknologi finansial semakin beragam. Contohnya, Ammana yang menggunakan model pembiayaan daring dengan melibatkan lembaga keuangan mikro sebagai mitra untuk menyalurkan pembiayaan. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian terkait pembiayaan daring syariah.

Pada penelitian ini, penulis memilih Ammana sebagai obyek penelitian. Ammana merupakan perusahaan Tekfin syariah pertama yang mendapatkan izin resmi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2019b). Ammana membuka kesempatan kepada publik untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah dengan prinsip syariah. Skema pembiayaan yang Ammana tawarkan berbeda dengan pada umumnya perusahaan pembiayaan daring syariah. Ammana berkerjasama dengan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah/anggota lembaga keuangan syariah itu sendiri. Pembaca dapat melihat gambar 1.1 untuk mengetahui lebih jelas terkait model pembiayaan daring di Ammana.



Gambar 1.1 Skema Pendanaan Di Ammana

Sumber : www.Ammana.id

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pembiayaan di Ammana. Untuk membatasi penelitian ini, penulis hanya meneliti sisi pendanaan yang menggunakan akad mudarabah pada pembiayaan di Ammana. Penulis akan memberikan analisis terhadap akad mudarabah yang dilaksanakan dalam perspektif kepatuhan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya sekedar memberikan gambaran teknis pembiayaan di Ammana tetapi juga memberikan pandangannya dalam perspektif kepatuhan syariah sehingga pembaca dapat mengetahui praktiknya dan kesyariahnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditentukan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad mudarabah pada pembiayaan daring di PT Ammana Fintek Syariah?
2. Bagaimana implementasi akad mudarabah pada pembiayaan daring di PT Ammana Fintek Syariah perspektif kepatuhan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui implementasi akad mudarabah pada pembiayaan daring di PT Ammana Fintek Syariah.

2. Menganalisis implementasi akad mudharabah pada pembiayaan daring di PT Ammana Fintek Syariah perspektif kepatuhan syariah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dalam bidang Tekfin syariah khususnya terkait pembiayaan daring. Penelitian ini sebagai wadah aktualisasi diri dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah pada praktiknya dilapangan.

2. Akademisi

Penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan ekonomi Islam dalam bidang Tekfin syariah untuk kepentingan pengajaran dan pendidikan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi atau *literature review* bagi peneliti selanjutnya, mengingat masih minimnya penelitian terkait Tekfin syariah.

3. Ammana atau lembaga terkait lainnya

Penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan untuk mendorong perbaikan kinerja dan kemajuan lembaga itu sendiri.

E. Sistematika Penulisan

Penulis membagi skripsi ini dalam 5 bab. Adapun 5 bab tersebut adalah:

1. Bab Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang apa dan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Pada bagian ini penulis memberikan gambaran tentang topik penelitian yang akan penulis sajikan dan manfaatnya untuk berbagai kalangan. Bab ini terdiri dari 5 sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, sistematika penulisan.

2. Bab II Telaah Pustaka dan Landasan Teori

Pada bab ini, penulis memaparkan 8 literatur yang berkaitan dengan penelitian yang penulis jalankan. Selain itu, penulis juga memaparkan teori-teori yang relevan dan sesuai dengan topik yang akan

penulis teliti. Bab ini berisikan 2 sub bab, yaitu telaah pustaka dan landasan teori.

3. Bab II Metode Penelitian

Pada bab ini, penulis menentukan langkah-langkah yang penulis ambil dalam mencari data dan menyimpulkannya dalam penelitian ini. Langkah-langkah tersebut seperti prosedur-prosedur penelitian, teknik-teknik penelitian, alat penelitian maupun desain penelitian. Bab ini terdiri dari 8 sub bab, yaitu desain penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini, penulis memaparkan hasil dari penggalan data yang telah penulis lakukan. Data-data tersebut penulis paparkan kemudian penulis tarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, hasil penelitian berupa implementasi akad mudarabah pada produk pembiayaan di PT Ammana Fintek Syariah perspektif fatwa DSN MUI.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dalam penelitian ini dari hasil penelitian dan saran-saran untuk penelitian kedepan maupun pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.